

EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA (DD) PERIODE 2017

(Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

M. HEZBY FAUZAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Periode Tahun 2017
(Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

M. Hezby Fauzan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Desa Negeri Agung, di perlukan untuk mengetahui berkaitan dengan tranparansi dan efektifitas pembangunan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa melalui perencanaan bahwa evaluasi sebelum dilaksanakan yaitu melalui perencanaan program Dana Desa telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes. Evaluasi pada saat dilaksanakan melalui pelaksanaan penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Evaluasi setelah kebijakan diutamakan untuk pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Dana Desa

ABSTRACT

*Evaluation of Village Fund Implementation (DD) for 2017 Period
(Study of the Great Country Village of Marga Tiga District, East Lampung
Regency)*

By:

M. Hezby Fauzan

This study aims to conduct an Evaluation of the Implementation of Village Funds in the Village of the Great Country, needed to find out relating to transparency and effectiveness of development. This research method is descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data is the result of interviews with research informants and the results of observations made by researchers. Secondary data in the form of reports and official documents. The results of the study show that Village Fund management through planning that prior to the implementation of the Village Fund program planning has implemented the concept of participatory rural community development as evidenced by the application of the principles of participatory, responsive, transparency. for learning the resources of rural communities in order to realize the empowerment of rural communities through the Musrenbangdes forum. Evaluation when implemented through the implementation of the principle of accountability at this stage is still limited to physical accountability, while the administration side is still not fully implemented. Evaluation after the policy is prioritized for the accountability of the Village Fund both technically and administratively is good, but in terms of financial administration accountability the competence of the human resources of the management is the main obstacle, so it still requires assistance from the Regional Government apparatus for adjusting changes to the rules every year.

Keywords: Evaluation, Implementation of Village Funds

EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA (DD) PERIODE 2017
(Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung
Timur)

Oleh

M. HEZBY FAUZAN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA (DD) PERIODE 2017 (Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **M. Hezby Fauzan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1216021066

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing II/Pembantu

Pembimbing I/Utama

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



Sekretaris

: Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji

: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2019

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelara kademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,




M. Hezby Fauzan
NPM. 1216021066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Hezby Fauzan, dilahirkan di Bandar Lampung pada 2 Juni 1994, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra pasangan Bapak Yohannes Taufik, ST dan Dra. Elvira Nolenzie

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Taman Siswa Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2000, Setelah itu melanjutkan pendidikan dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah akhir di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2012 dengan hasil yang baik.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Sriwijaya Kecamatan Brabasan Kabupaten Mesuji.

MOTTO

“Fa inna ma'al usri yusran, Inna ma'al usri yusran”

Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-7)

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan teman tetapi
menyia-nyiakannya.
(Ali bin Abi Thalib)

Kita terlahir sebagai pemenang maka berjuanglah untuk menjadi pemenang
(M.Hezby Fauzan)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambamu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teiring Shalawat Serta Salam Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

“Untuk Kedua Orangku Tercinta”

Papa dan Mama terimakasih telah membesarkanku, mendidikku, mendoakanku
dengan Cinta dan Kasih Sayang yang terhingga, sehingga anakmu ini
bisa seperti sekarang ini dan aku berjanji akan selalu membahagiakan mama dan papa

“Untuk Adik Kandungku”

Ghazali Fauzia, S.Pi dan Akhmad Firhan Taufik Terimakasih atas segala doa,
Kasih Sayang yang telah kalian berikan kepada kakakmu ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, shalawat serta salam tak lupa penulis agungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Terutama dan teristimewa kepada orangtuaku tercinta, Yohannes Taufik, ST dan Dra. Elvira Nolenzie, terimakasih atas nasihat, doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sabar dan mengerti serta terus memberikan arahan agar menjadi lebih baik lagi.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku Dosen Penguji serta Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
4. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan saran demi menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Ibu Suminten, S.Pd selaku Kepala Desa, dan sekretaris Desa Negeri Agung atas waktu dan informasi yang telah di berikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Untuk Adik-adik ku tersayang Ghazali Fauzia, S.Pi dan Akhmad Firhan Taufik.
9. Untuk Sepupu ku Bang Dicky, Ajo mima, Atu Dita, Atu Mitri, Aldo Farros, Sabiela, Bana, dan sepupu ku yang lain terimakasih atas segala motivasi dan nasehatnya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Untuk Adindaku yang tersayang Fitri Sichilia, S.Hub.Int. sudah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Saudara-saudara seideologi, seperjuanganku Vico Bagja Lukito, S.IP., Nico Purwanto, S.IP., Rosim Nyerupa, S.IP., Purnama Aulia A.Md., Nick Kuriawan Rozali, S.A.B., Juwanda, S.IP., Nugraha Wijaya, S.IP., Rizki Hendarji P, S.IP., Luthfi Imam Muttaqin, S.IP., Fatih Bunyana, S.Ikom., terima kasih atas persaudaraan kalian, meski tak sekandung, sampai kapanpun kita keluarga, sukses untuk kita semua.
12. Kepada Senior perkumpulan Manula (Mahan Nuwo Lamban) Kanda Jenderal Deky Kurniawan, S.Sos. yang belum purna tugas mengabdikan kepada Negara, Kanda Sekjend Darmawan Purba, S.IP, M.IP. sang ahli strategi, Kanda Edi Setiawan, S.Sos., Kanda Ismail As'ad, S.IP, M.IP. sang ahli konstitusi, Kanda Andi Dermawan, S.Sos, M.IP. sang analis handal, Kanda Yuhni Ayip, S.Sos. sang penebar virus optimis, Kanda M. Dyalmi Rizani, Kanda Arizka Warganegara, P.hD. sang cendekiawan milenial, Kanda Arif Kurniawan, S.Sos, M.IP. sang guru bangsa, Kanda Asyil Aripatriansah, S.IP., Komisioner Bawaslu Kanda Aziz Amriwan, S.Sos, M.Si., Kanda Hendra Fauzi, S.Sos. dan Kanda Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP. sang jenderal lapangan handal dan penegak pemilu berintegritas, Kanda Ketum PB Arip Musthopa, S.Sos, M.Si., sang pemimpin profetik, Kanda Garinca Reza Pahlevi, S.Ikom. sang wakil rakyat, Senior sekaligus Om, Kanda Tampan Sujarwadi sang pengusaha pejuang, Kanda Dr. Agus Muhammad, Kanda Iman Ghazali, S.Sos., Kanda Adiansyah Gunawan, S.Ikom., Kanda Fanie Wirha Kusuma, S.Sos., yang telah memberi nasihat, membantu moril dan materiil serta memberikan masukan dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Abang dan mbakku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial

Politik, Kanda Ahmad Erlangga Ferdianto, A.Md., Kanda Hafiz Muhammad S.IP., Kanda Septiansyah, S.IP.,M.IP., Kanda Rizon Ansori, Kanda Mijwad Sepriansyah, S.Sos., Kanda Miza Riyadi, A.Md., Kanda Nurcholis Rifa'i, S.IP., Kanda Hardian Ruswan, S.IP., Kanda Apri Kurniawan, S.IP., M.IP., Kanda Juniantama Ade Putra S.Sos., Kanda Okta Purnama, S.IP, Kanda Iin Tajudin, S.IP., Kanda Roby Ruyudha, S.IP., Kanda Aditya Arif, S.IP., Kanda Siska Fitria, S.IP., M.IP., Yunda Yoan Yunita,S.IP., Yunda Reddyah Renata, S.IP., Kanda Raditya Febrian C, S.IP., Kanda Ekky Julian Ds, S.IP., Kanda Putra Ramadhan, S.IP., Kanda Irpan Zamzami, A.Md., Kanda Gusti Yunandatama, S.Ikom., Kanda Adrian Soedrajat, A.Md., Kanda Rachmat Affandi, S.A.B, Kanda Rahmat Santori, A.Md., yang telah memberikan kesan hangatnya menjadi keluarga.

14. Adinda-adindaku sehimpun secita angkatan 2013, Adinda Anam, S.IP, Adinda Taufiq, S.IP., Adinda Tiyas, S.IP., Adinda Abdi Kalam, S.Ikom, Adinda Andi Sanjaya, S.IP., Adinda Ridho Islami, S.IP, Adinda Agus Burman, S.IP., Adinda Cyntia CJ, S.Sos., Adinda Intan Thalago, S.Sos, Adinda Rizki Ananda, S.Sos., Adinda Tessa Paramita, S.Sos, Adinda Zaimasuri, S.Ikom. Adinda-adindaku Ketum Aditya Pangestu, S.IP, Sekum Sinta Oktavia Pratiwi, S.IP, Bendum Yulizar Arya, S.A.B, Kumaranur Putri Pinandita Inten Prawesti, S.Ikom, Panji Laksono, S.IP, Alvilia, S.IP, Joddie Prakasa, A.Md, Yoga Pratama, S.IP, Robi Julian, S.A.N, Refki Efrian, S.A.B, Lia Eryani, A.Md, Aldin Muharom, S.IP, Adinda Fadel, Adinda Hengki, Adinda Riyo, Adinda Wisnu, Adinda Hendra, Adinda Geo, Adinda Rere, Adinda Realita, Adinda Ulfa, Adinda Putri, Adinda Raihan, Adinda Ana,

Adinda Yuli, Adinda Rizal, Adinda Ade, Adinda Sofian, Adinda Det, Adinda Azis, Adinda Akbar Aziz, Adinda Bari, Adinda Feby Satria, Adinda Febi Salam, Adinda Alif, Adinda Babe, Adinda Melda, Adinda Sahroni, Adinda Hamzali, Adinda Teguh, Adinda Wando, Adinda Aqil. Terima kasih telah membantu saya selama dalam proses di Himpunan dan di Kampus, Lanjutkan perjuangan menjadi pejuang insan cita, Ikhtiar sampai tuntas, amalkan NDP, Yakin Usaha Sampai.

15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2012, Suci Pebrina, Arum Rahma Sari , Ari Hervina, Nekroma, M. Ichsan Nuryanda, Baihaki, Yoga Pratama JP, Rangga Perdana, Rian Rinanda, Fajar Imani, Fitria Zainubi, Bakti Saputra, Adelita Riantini, M.Tsaqib Shobri, Yoga Swasono, Dwi Dian, Nabil Abrar, Yogi Irawan, Surya Mahendra, Juliandi, , Duli, Galih, Nissa Nurul Fathia, Arum Rahma Sari, Astari Puja, Yessy Yolanda, Oktanina S, Dita Adistia, Guntur Ardyan, Intan Kumala, Juni Renaldu, Maldi Wijaya, Meta Fitriani, Primadya Rosa Ayu, Agustin Darma, Rendi Noverdi, Ulina Islami, dan teman-teman lain yang pernah memberikan semangat, senyum canda tawa serta pengalaman yang tidak terlupakan.
16. Teman-teman sepermainan yang selalu menemani saya baik susah maupun senang Mirza Augusta, SE., Dony Atmajaya, SH., Ahmad Jundani, SE,.Cipto Pratama, SE,. Reyhan Al-haq, SH,. Galih Ardi, SH,.
17. Teman-teman SMA N 3 Bandar Lampung R.Robby Yendra, Rexsi, Rexki, Ucis, Lay Fadli, Reffi Umbul, Fawati, Faisal, Biuzar, Bimo, Putu, David, Dwir, Darto, dan masih banyak lagi maaf kalau namanya tidak disebut.
18. Teman-teman SMP Al-Kautsar Nahal Rizaq, S.Tr.K., M.Si., Denny Maulana,

S.Tr.K, Frans, Rio, Pemau, Dempo, Eki, Ery dan teman-teman yang lainnya.

19. Sahabat-sahabat yang semoga tidak akan pernah putus sepanjang umur hidup saya, Arya Baskoro, Tri umpu, Widi, Juni, Endrik, Zendi, Lutfi, Nico, Darji, Vico Bagja, Kirun, Erin, Nugraha, Miko. *good luck guys* terserah mau seburuk apa kalian! Terima kasih telah selalu ada di saat tangis hingga canda. Terima kasih sudah bersedia menjadi pendengar setia, menyediakan waktu untuk meladeni tingkah-tingkah konyol. Terima kasih atas kesediannya berbagi senyum, berbagi makanan, berbagi pundak untuk bersandar, berbagi kata-kata yang menenangkan dan memotivasi, berbagi tempat untuk melepas penat, berbagi tawa tanpa beban yang menenangkan, bahkan berbagi kalimat sinis yang penuh pembelajaran. Terima kasih!!
20. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin..

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan, dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik, serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Amin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2019
Penulis

M. Hezby Fauzan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	15
B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan	19
C. Tinjauan Tentang Metode Evaluasi Kebijakan.....	24
D. Tipe Evaluasi Kebijakan	27
E. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).....	29
F. Kerangka Pemikiran	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Triangulasi Data.....	52
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Desa Negeri Agung	54

B. Demografi Desa Negeri Agung	55
C. Keadaan Sosial	57
D. Struktur Organisasi.....	58

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan.....	84

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	10
2. Kriteria Evaluasi.....	23
3. Waktu Pelaksanaan Musyawarah Dusun	76
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....	79

DAFTAR GAMBAR

5. Bagan Kerangka Pikir	42
6. Struktur Organisasi Desa Negeri Agung.....	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan awal tahun 2014 memberikan jaminan otonomi kepada pemerintah Desa lebih besar dari yang sebelumnya. Salah satu hal yang menonjol dalam Undang-Undang ini adalah besaran Dana Desa yang sebelumnya hanya rata-rata 100 juta sampai dengan 200 juta per Desa akan mengalami peningkatan sebesar 800 juta sampai dengan 1 Milyar per Desa per tahunnya. Kebijakan tersebut tentu saja menjadikan pemerintah Desa harus memiliki kesiapan dalam pengelolaan anggaran dengan jumlah yang cukup besar. Untuk urusan dana desa telah diterbitkan Permenkeu 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa dalam perkembangannya mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015. Direktorat Jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan rincian dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara

berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen.

Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen. Penyaluran dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap, penyaluran dana Desa tahap I dilakukan pada bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada bulan Oktober, sebesar 20 persen.

Paling lambat dilakukan minggu kedua bulan tersebut, dan disalurkan ke Desa melalui RKUD ke RKD paling lambat 7 hari setelahnya. Untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan dana Desa, pemerintah melakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 28 Desember 2015.

Sesuai peraturan ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana Desa untuk setiap kabupaten/kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi. Pertama, alokasi dasar, sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan

tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen.

Dana Desa sendiri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN kepada RKUD, untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke RKD. Dilakukan secara bertahap, penyaluran dana Desa tahap I dilakukan pada bulan April, sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada bulan Agustus, juga sebesar 40 persen. Untuk tahap III dilakukan pada bulan Oktober, sebesar 20 persen. Penyaluran dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara, penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah dana Desa diterima RKUD. Untuk memastikan penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah akan memantau penyalurannya.

Jika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran dana Desa, baik berupa keterlambatan penyaluran maupun tidak tepat jumlah penyalurannya, maka Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan memberikan teguran kepada bupati/walikota. Selanjutnya, bupati/walikota wajib menyalurkan dana Desa dari RKUD ke RKD paling lambat tujuh hari kerja sejak teguran diterima. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil kabupaten/kota akan diberlakukan jika bupati/walikota tidak menyalurkan dana Desa sesuai dengan ketentuan ini. Peraturan ini sendiri mulai berlaku pada 28 Desember 2015. PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Negeri Agung menjadi program pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, di dalam pelaksanaan Dana Desa yang ada, pelaksanaan hanya dilaksanakan dengan program pembangunan infrastruktur saja, sedangkan seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan, harus ada pembangunan selain infrastruktur, seperti harus adanya pembangunan di bidang Pendidikan dan Kesehatan yaitu PAUD dan Poskesdes/Posyandu.

Ketua Bappenas menyatakan bahwa “Prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membangun Infrastruktur antara lain irigasi, jembatan sederhana dan talud”. Bidang Kesehatan dan Pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan Paud. Dana Desa tidak maksimal, hal ini dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Timur, Azzohery menyatakan Dana Desa tidak maksimal seperti yang dipertunjukkan dalam pembangunan Desa, implementasi tidak 100% dilaksanakan. (radar lampung.co.id, 13/6/2016).

Karena sosialisasi Dana Desa yang ada saat ini tidak maksimal sampai ke masyarakat, sehingga ditakutkan disalahgunakan dalam kepentingan pemerintah daerah dan pengawasan dalam pelaksanaan Dana Desa itu harus diikuti, karena pada pelaksanaannya lebih mengutamakan pembangunan fisik atau infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain-lain, karena berdasarkan amanah Undang-Undang seharusnya lebih diutamakan pembangunan Paud dan Poskesdes.

Dana Desa yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai penyalur dana Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana Desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Seiring dengan permasalahan itu, pemerintah juga ikut berbenah dalam memerhatikan pembangunan Desa. Hal ini memang tidak lepas dengan logika sederhana dalam kajian fakta bahwa Desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan kota. Hal ini juga yang memicu arus urbanisasi yang turut serta menimbulkan masalah dalam kota. Dengan adanya DD dengan penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran pemerintah daerah dan pemerintah Desa dapat mengurangi arus urbanisasi yaitu dengan cara membangun beberapa sektor prioritas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa, dalam hal ini pemerintah harus membangun dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan Desa akan lebih diperhatikan sebagai cara untuk memutus rantai ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Peneliti ingin melihat evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kementeriannya dengan menggunakan teori yang digunakan oleh A. G. Subarsono (2010) dari tulisan Analisis Kebijakan Publik yaitu :

1. Menentukan tingkat kinerja (efektifitas) suatu kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Teori di atas yang penulis jelaskan menjadi pedoman dalam melihat evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa (DD) Kabupaten Lampung Timur, Pasal 2 Bab II menyebutkan tujuan dari Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa, direncanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak atas Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mendapat Dana Desa dari APBN sekitar 217 Milyar yang diperuntukkan untuk 264 Desa di 24 kecamatan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPPD) Lamtim Syahrul Syah mengatakan, Kabupaten Lampung Timur akan mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 217 miliar, jumlah dana desa tahun ini meningkat dari tahun 2016 yang lalu. Dimana pada tahun 2016 lalu Dana Desa untuk Pemkab Lamtim hanya sekitar 170 miliar.

Dari total Dana Desa yang sekitar Rp 217 miliar tersebut nantinya akan dialokasikan bagi setiap desa yang ada, namun jumlah alokasi setiap desa tidaklah sama. “Karena pengalokasian dana tersebut dilihat dari beberapa faktor, contohnya luas wilayah desa, jumlah penduduk desa dan jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa. Oleh karena itu maka jumlah alokasi dana bagi setiap desa pasti akan berbeda-beda,” ujarnya. Masih dikatakan, selain dana desa yang bersumber dari APBN tersebut, ada lagi Dana Gerbang Indah sebesar Rp 13 miliar dan Dana Desa (DD) sekitar 113 miliar yang bersumber dari APBD Lamtim. Nantinya dana sekitar 113 miliar tersebut akan diperuntukkan untuk tunjangan operasional para aparatur maupun perangkat desa yang ada, kemudian sisanya akan di alokasikan untuk pembangunan desa (<https://www.kupastuntas.co>).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur saat ini sebenarnya tidak hanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan dan melaksanakan dana desa yang efektif dan efisien.

Keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif.

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk melihat bagaimana evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh peneliti lain, sehingga peneliti dapat melihat perbedaan penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu seperti dibawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Isi Penelitian
1.	Ali Alumudin	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016.	Hasil dari penelitian ini adalah program dari dana desa lebih kepada infrastruktur, anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, dalam pengelolaan dana desa belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa puser dan pendamping desa masih kurang pemahamannya mengenai dana desa. Pada tahap kedua pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 dari anggaran dana desa mengalami keterlambatan.
2.	Rosipah	Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi ADD di kecamatan balaraja tahun 2012 mencapai 62,66% sehingga menjadi baik dan dapat dimaksimalkan, saran-saran dari peneliti dari hasil yang diperoleh dari skor indikator perataan 53,38% menunjukkan bahwa belum merata keseluruh desa, sementara indikator kecukupan dari hasil yang diperoleh mencapai 59,37%. Dari indikator menunjukan bahwa dalam ADD belum mencukupi, sebaiknya dana add dikeluarkan secara optimal agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan desa.

3.	Meiga Saputri, Afrizal, Bismar Arianto	Evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2014 di desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara.	Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui alokasi dana desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara. Dari hasil yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Mengenai pengelolaan dana desa di Desa Lancang Kuning dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua telah melakukan alokasi dana desa menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana alokasi dana desa, responden menyatakan peruntukan dana alokasi dana desa adalah untuk keperluan desa. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan.
----	--	--	--

Penelitian terdahulu diatas merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian, dengan adanya penelitaian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai instrumen yang ada dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan data yang relevan serta pola analisa yang terstruktur. Adanya penelitian terdahulu diatas diharapkan peneliti dapat membedakan fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dari penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Alumudin menekankan bahwa anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara

peruntukan maupun rincian jelasnya, dalam pengelolaan dana desa belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa puser dan pendamping desa masih kurang pemahamannya mengenai dana desa. Pada tahap kedua pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 dari anggaran dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosipah membahas tentang evaluasi ADD di kecamatan balaraja tahun 2012 mencapai 62,66% sehingga menjadi baik dan dapat dimaksimalkan, saran-saran dari peneliti dari hasil yang diperoleh dari skor indikator perataan 53,38% menunjukkan bahwa belum merata keseluruhan desa, sementara indikator kecukupan dari hasil yang diperoleh mencapai 59,37%. Dari indikator menunjukan bahwa dalam ADD belum mencukupi, sebaiknya dana add dikeluarkan secara optimal agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Meiga Saputri, Afrizal, Bismar Arianto sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian Ali Alumudin namun yang membedakan adalah pada hasil penelitiannya yaitu mengenai pengelolaan dana desa di Desa Lancang Kuning dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua telah melakukan alokasi dana desa menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur tahun 2017?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan di atas adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperdalam dan menerapkan berbagai teori evaluasi kebijakan yang telah dipelajari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dan mahasiswa penelitian dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah wawasan pengetahuan kepada kalangan akademisi berkaitan dengan evaluasi

pelaksanaan Dana Desa di Desa Negeri Agung, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan dalam proses evaluasi pelaksanaan Dana Desa (DD) Desa dan mampu menjadi rekomendasi pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan Dana Desa agar penggunaannya lebih tepat sasaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, serta dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:17) adalah apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (1984:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah), Amara Raksataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi

yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Suatu kebijakAN memuat 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (1984:17-18)

Definisi lain dikemukakan oleh James Anderson dalam *Islamy* (1984:19) “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*”. Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: *pertama*, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. *Kedua*, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. *Ketiga*, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. *Keempat*, bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. *Kelima*, bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kesimpulan lain mengenai definisi kebijakan publik yang ditemukan oleh para pakar tersebut di atas juga disampaikan oleh Warella dalam modul mata kuliah prinsip-prinsip kebijakan publik, dia mengatakan bahwa setidaknya

ada empat esensi yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik yaitu, *pertama* kebijakan publik merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. *Keempat*, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai “*authorities in a political system*” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

1. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.

3. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut RS. Parker seperti dikutip Mas Roro Lilik Ekowati dalam bukunya “Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program”, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Sedangkan menurut Anderson dalam Ekowati (2005:5) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya. Selanjutnya diungkapkan bahwa implikasi definisi dari pengertian ini adalah:

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan Pemerintah/Pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah.
4. Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Menurut Brewer dalam *Studying Public Policy*, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap:

- 1) Permulaan/penanaman (invensi), mengacu pada tahap paling awal dalam rangkaian tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi.
- 2) Estimasi (perkiraan), merupakan tahapan untuk menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif, dengan tujuan untuk mempersempit pilihan yang masuk akal dan tidak memasukkan pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan.
- 3) Seleksi (pemilihan), terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.
- 4) Implementasi (penerapan)
- 5) Evaluasi (penilaian)
- 6) Terminasi (penyelesaian)

Pakar lain Nakamura dan Smallwood (Ekowati, 2005:5-6) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, seperti dirangkum Bambang Sunggono (1994:23-24) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan atau evaluasi.

Berdasarkan pandangan Nakamura dan Smallwood tersebut, makadapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali daripembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:132) menyatakan evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya, untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, dan untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang. Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa

untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Samodra, dkk. (1994:15) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Cara tersebut mengandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan kinerja atau kinerja kebijakan diukur. Menurut Sofian Efendi, tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan variasi itu? Jawabannya berkaitan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memilih

variabel-variabel yang dapat diubah, atau *actionable* variabel-variabel yang bersifat *natural* atau variabel lain yang tidak dapat dan dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Dwidjowijoto, 2007: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Hanafi dan Guntur, 1984: 16). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan
2. Proses implementasi kebijakan
3. Konsekuensi kebijakan
4. Efektivitas dampak kebijakan (Hanafi dan Guntur, 1984: 19).

Sementara itu Jones (1994: 52) membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu:

- 1) *Planning and need evaluations*
- 2) *Process evaluations*
- 3) *Impact evaluations*
- 4) *Efficiency evaluations*

Menurut Ripley (Widodo, 2007: 35), evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses.
- 2) Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadiselain kepatuhan.
- 3) Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003). Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (2003)

C. Tinjauan Tentang Metode Evaluasi Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar dalam Samodra (1994:16-17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah, yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.
5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut Dunn (2003:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Sundarso, dkk., 2006:22).

A. G. Subarsono dari tulisan Analisis Kebijakan Publik mengemukakan bahwa evaluasi terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari rangkaian sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja (efektifitas) suatu kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Ripley dalam Wibawa mengatakan bahwa kegiatan evaluasi kebijakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi adalah :

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan.
2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhiprosedur.
3. Apakah program didesain secara logis.
4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukupmemadai untuk mencapai tujuan.
5. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut.
6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisien dan ekonomi.
7. Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat.
8. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang sepertiyang didesain dalam program.
9. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok nonsasaran.
10. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak di harapkan terhadap masyarakat.

11. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh Masyarakat.
12. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

D. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (*evaluasi summative*)
- b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses)
- c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan}

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi summatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan.

Menurut Parson (2008:4) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*). Evaluasi kecocokan (*appropriateness*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan, dan apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti

kebijakan ini. pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta. Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan, apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud, dan Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya, dan apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan.

James Anderson (1969:151-152) membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe yaitu pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

E. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBD desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan. Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah "*Pemerintahan yang di desentralisasikan*" merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Politik luar negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiskal nasional; dan
- f) Agama."

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
- c) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah. Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur.

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa sertamengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu salah satunya yaitu ADD. Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Maksud ADD yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Lampung Timur, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Pasal 2 bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 96 desa di 53 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan Variabel independen dan Variabel tambahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa Pasal 25 yaitu: Pembagian alokasi dana desa berdasarkan azas adil dan merata, sebagai berikut:

- a. Azas merata, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh peratus) yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten
- b. Azas adil atau proporsional, yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh peratus) yang dibagi secara adil atau proporsional kepada desa berdasarkan:
 - 1). Independen, yaitu:
 - a) Kemiskinan;
 - b) Pendidikan dasar;
 - c) Kesehatan;

- d) Keterjangkauan desa.
- 2). Variabel tambahan, yaitu:
- a) Jumlah penduduk;
 - b) Luas wilayah;
 - c) Potensi ekonomi;
 - d) Partisipasi masyarakat;
 - e) Jumlah dusun, RW dan RT16.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pelaksana Kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) :Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
3. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa;
4. Bendahara Desa : perangkat Desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (penanggung jawab Administrasi Keuangan);
5. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
6. Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

Tugas penanggung jawab selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK dan Lembaga lainnya, untuk membahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang dibiaya dari Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
3. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan baik yang dibiayadari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa.
5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana kegiatan di Desa.
6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung jawaban keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten.
7. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksana APBDesa.
8. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa.
9. Menetapkan Bendahara Desa.
10. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Desa;
11. Menetapkan Petugas yang melakukan Pengelolaan Barang MilikDesa.

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggung jawab kegiatan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
3. Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan
4. kepada penanggungjawab kegiatan.

Tugas Sekretaris sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang desa.
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
4. Menghimpun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
5. Membantu penanggungjawab dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam APBDesa.
6. Membantu mengkoordinasikan tugas penanggung jawab.
7. Melaksanakan pelayanan teknis Administrasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

F. Kerangka Pemikiran

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (*evaluasi summative*)
- b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses)
- c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan atau evaluasi impak/pengaruh (*outcome*) kebijakan}


Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi summatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur, Pasal 2 Bab II menyebutkan tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran seperti tertera pada Gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moh. Nazir (1988:63) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Masri Singarimbun (1987:4) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh. M. Hadari dan Martini Hadari (1992:60) menyatakan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini sering dikenal dengan istilah penelitian kualitatif, sebab data-data yang akan dikumpulkan di lapangan nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, dan gambar.

Penelitian kualitatif berusaha melihat, mengetahui, serta menggambarkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pendekatan kualitatif nantinya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil dilapangan dan metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2004:3) metode kualitatif yang didefinisikan oleh Bogdan adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Suripan Hadi Hutomo dalam Burhan Bungin (2001: 56-57) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif diantaranya adalah:

1. Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;
2. Peneliti sendiri merupakan instrument penelitian yang paling penting didalam pengumpulan data dan penginterpretasian data;
3. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau, catatan lapangan, foto, video, tape recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi dan lain-lain), dan peneliti harus membandingkan, mengombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik kesimpulan;
4. Penelitian harus digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu (*shaping*), atau kasus (studi kasus);
5. Analisis bersifat induktif;
6. Di lapangan, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya;

7. Data dan informan harus berasal dari tangan pertama;
8. Kebenaran data harus dicek dengan data lain, misalnya dokumen, wawancara, observasi mendalam, dan lain-lain (data lisan dicek dengan data tulis);
9. Orang atau sesuatu yang dijadikan subjek penelitian tersebut, partisipan (buku dapat dianggap sebagai partisipan), dan konsultan, teman juga dapat dijadikan partisipan;
10. Titik berat perhatian harus pada pandangan emik, artinya peneliti harus menaruh perhatian pada “masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti”, dan bukan dari etik (dari kaca mata peneliti);
11. Dalam pengumpulan data menggunakan ‘*purposive sampling*’ (sample yang secara sengaja dipilih sendiri oleh peneliti dengan alasan-alasan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan), dan bukan probabilitas statistik;
12. Dapat menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Menentukan masalah yang dijadikan pokok-pokok pembahasan.
2. Menentukan ruang lingkup penelitian
3. Mengumpulkan data yang digunakan guna menjawab permasalahan penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang berhasil dikumpulkan dan diolah.
5. Menyusun hasil penelitian secara tertulis.

Pokok bahasan dalam penelitian adalah evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini, data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang berkompeten dan berkaitan dalam masalah ini. Setelah data dikumpulkan akan diperiksa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian kualitatif sifatnya abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan latar belakang penelitian. Menurut Moleong (2004:237), fokus penelitian ditentukan dengan tujuan:

1. Membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat, penelitian menjadi layak.
2. Secara efektif untuk menyaring informasi yang mengalir masuk, jika data tidak relevan maka data tersebut dapat dihiraukan.

Untuk membatasi analisis dalam penelitian ini, yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memfokuskan penelitian ini pada evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari:

1. Evaluasi sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi pada saat dilaksanakan

3. Evaluasi setelah kebijakan

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Dipilihnya lokasi penelitian di desa ini karena desa secara geografis merupakan paling ujung dari kota atau pusat pemerintahan di kecamatan (jauh dari pusat pemerintahan) dan kedua desa mempunyai perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berbeda dua kali lipat. Sehingga perlu adanya suatu analisis manajemen (pengelolaan) dari implementasi kebijakan dana desa. Besaran dana kampung dihitung berdasarkan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

D. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan dengan informan dalam hal ini Perangkat Pemerintah Desa Negeri Agung.
2. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Adapun yang menjadi data sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan peraturan-peraturan desa yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya yang cukup sedikit/kecil (Sugiyono, 2009: 137) Wawancara dilakukan dengan para informan untuk mendapatkan data primer sebagaimana terurai pada sub bab sebelumnya. Pada penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Alasan pemakaian teknik *purposive* disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri, adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang sudah terpilih, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Sekertasis Desa
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- d. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
- e. Perangkat Desa
- F. Tokoh masyarakat Desa

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai komparasi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (Amirin 1995: 94). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan data pendukung lainnya yang berkaitan.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menurut Efendi, Tukiran, dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan yang berupa data mentah yang berkaitan dengan proses evaluasi pelaksanaan alokasi dan DEsa (ADD) Desa Negeri Agung dan berupa lampiran dalam skripsi ini.

2. Interpretasi

Yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Adapun proses interpretasi atas hasil penelitian dalam skripsi ini berupa menghubungkan hasil dari wawancara terhadap informan dengan tinjauan pustaka yang ada pada bab 2 dalam skripsi ini.

G. Teknik Analisis Data

Patton dalam Moleong (2004:103) mendefinisikan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan satuan urutan dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan rumusan hipotesis (ide), seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data

yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada Pemerintah Desa Negeri Agung.

Proses analisis data kualitatif menurut Matthew B. Mills dan A. Michael Huberman (1992) akan melalui proses sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
2. Penyajian data (*display*) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian, maka akan diusahakan membuat berbagai matrik naratif saja. Pada *display* data ini sangat membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada si peneliti, sehingga dapat menyajikan data dengan baik.
3. Verifikasi (menarik kesimpulan), yaitu peneliti berusaha mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

H. Triangulasi Data

Tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*.

Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran sematamata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

- a. Membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*). mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Menganalisis kasus negatif. Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya.
- c. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam analisa data.
- d. Mengadakan *member check*. Tujuan mengadakan *member check* adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan *key informan*. Untuk itu dalam penelitian ini *member check* dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan apa yang masih kurang. *Member check* dalam penelitian ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal maupun informal berjalan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa Negeri Agung

Pada zaman kolonial Belanda untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, maka diadakanlah program transmigrasi, dari Jawa ke Sumatera untuk membuka hutan.

Pada tanggal 31 Maret 1941, setelah dikirim oleh pemerintah, penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera sebanyak 480 kepala keluarga. Dengan tekad dan semangat kerja keras untuk menghidupi keluarganya, mereka membuka hutan belantara di pulau Sumatera yang disebut angkatan Kolonialisasi. Dengan semangat yang tinggi masyarakat bekerja keras membuka hutan untuk membuka pedesaan.

Sampai dengan saat ini desa Negeri Agung telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Sampai sekarang kepemimpinan desa Negeri Agung sudah berganti sebanyak 2 kali. Kepala Desa yang sekarang memimpin Desa Negeri Agung adalah Ibu Suminten.

Desa Negeri Agung merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Marga Tiga yang terletak 6 km ke arah selatan dari ibu kota Kecamatan. Desa Negeri Agung mempunyai luas 1.000 Ha. Iklim Desa Negeri Agung,

sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di wilayah Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga. Desa Negeri Agung mempunyai jumlah penduduk 1.563 jiwa yang terbagi kedalam Tiga Dusun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga merupakan desa merupakan desa transmigrasi dengan penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong rendah. Hal ini memungkinkan Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam memanfaatkan Dana Desa.

B. Demografi Desa Negeri Agung

Desa Negeri Agung berada di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

1. Luas Desa Negeri Agung	: 1.000 Ha
Tanah Sawah	: 86 Ha
Tanah Pemukiman	: 395 Ha
Tanah Peladangan	: 507,1 Ha
Tanah Lain-lain	: 11,5 Ha

2. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Negeri Katon dan Nabang Baru
- Sebelah Selatan : Desa Negeri Jemanten
- Sebelah Barat : Desa Negeri Katon
- Sebelah Timur : Desa Nabang Baru

3. Penduduk Desa Negeri Agung :

- Jumlah Penduduk : 1.563 Jiwa
- Jumlah Laki-Laki : 823 Jiwa
- Jumlah Perempuan : 740 Jiwa
- Jumlah KK : 395 KK
- Jumlah KK RTM : 115 KK

4. Orbitasi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : ± 7 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : ± 15 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : ± 95 Km
- Jarak ke Ibu Kota Negara : ± 600 Km

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga mempunyai wilayah dan penduduk yang tergolong cukup luas, sedangkan jarak tempuh ke ibukota kecamatan juga terbilang dekat. Hal ini memungkinkan tingkat pengawasan dalam penggunaan Dana Desa bisa diintensifkan, terutama dalam mengoptimalkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Negeri Agung dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

- a. SD/ MI : 380 Orang
- b. SLTP/ MTs : 241 Orang
- c. SLTA/ MA : 166 Orang
- d. S2/S1/ Diploma : 25 Orang
- e. Putus Sekolah : 175 Orang
- f. Buta Huruf : 05 Orang

2. Lembaga Pendidikan

- a. TK/PAUD : 3 Unit
- b. SD/MI : 1 Unit
- c. LTP/MTs : 0 Unit
- d. SLTA/MA : 0 Unit

3. Keagamaan


- a. Islam : 1.551 orang
- b. Katolik : - orang
- c. Kristen : 6 orang
- d. Hindu : 6 orang
- e. Budha : - orang

Jumlah penduduk di Desa Negeri Agung mengisyaratkan pemerintah desa harus mampu memberdayakan masyarakat pada program-program pembangunan desa, sehingga mampu menciptakan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

D. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Desa Negeri Agung



Sumber : Profil Desa Negeri Agung Tahun 2018

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemerintah Desa Negeri Agung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- b. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

- a. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi sebelum dilaksanakan yaitu melalui perencanaan program Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Evaluasi pada saat dilaksanakan melalui pelaksanaan program Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

3. Evaluasi setelah kebijakan diutamakan untuk pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Dana Desa, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi Pengelolaan Dana Desa.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan Dana Desa di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).

2. Pembinaan pengelola Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Dana Desa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdillah Hanafi dan Mulyadi Guntur Waseso. 1984. *Penelitian untuk Mengevaluasi Efektifitas Program Kemasyarakatan*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. 2nd ed. Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM. Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant N. 2007. *Analisis Kebijakan*. Cetakan Pertama. PT. Gramedia Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. (8th Edition). Prentice Hall. New York.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Cakra. Surakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1984. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Karunika. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mills, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.

- Samodra, dkk. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur.

Internet:

Radar Lampung.co.id, 13/6/2016

<https://www.kupastuntas.co>